

Dokumen Persetujuan Lingkungan

Empower Your Business with Environmental Compliance Excellence

1

MENGENAL DOKUMEN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Dasar Hukum, Tujuan, dan Siapa yang Wajib Memilikinya

Apa Itu Dokumen Persetujuan Lingkungan?

Persetujuan Lingkungan (Perling) adalah dokumen dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dimiliki pelaku usaha sebagai persyaratan dasar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach* atau Berbasis Risiko).

Tujuan dan Fungsi

Persetujuan Lingkungan merupakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, termasuk pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan dampak lingkungan.

1

Tanpa Persetujuan Lingkungan, Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak dapat terbit, sehingga perizinan berusaha tidak dapat diproses.

Dasar Regulasi Utama

1

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Regulasi Teknis Perizinan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup yang mengatur format dan prosedur pengajuan

Penegakan Sanksi

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2

JENIS DOKUMEN BERDASARKAN TINGKAT RISIKO DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA

Jenis Dokumen Berdasarkan Tingkat Risiko

Risiko Tinggi

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Kajian dampak penting lingkungan beserta RKL-RPL untuk kegiatan berisiko tinggi.

Risiko Menengah

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL.

Risiko Rendah

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan untuk usaha mikro dan kecil dengan dampak minimal.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)

Berikut adalah rincian masing-masing komponen dan perbedaannya:



Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Dokumen yang berisi langkah-langkah sistematis untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan dampak buruk serta memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan akibat aktivitas operasional.



Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Dokumen yang memuat program pemantauan berkala terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas pelaksanaan RKL dan memastikan operasional tetap mematuhi baku mutu lingkungan.

Persetujuan Teknis (Pertek) dan Rincian Teknis (Rintek) **Persyaratan Dasar Penerbitan Persetujuan Lingkungan**

AMDAL dan UKL-UPL wajib dilengkapi Rincian Teknis (Rintek) yang disusun lebih dahulu sebagai dasar penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek), meliputi:

Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Menetapkan parameter baku mutu, volume yang diizinkan, titik pembuangan, dan kewajiban pemantauan kualitas air limbah secara berkala

Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Emisi Udara

Menetapkan parameter baku mutu emisi, titik sumber emisi, dan kewajiban pemantauan pencemaran udara dari proses produksi

Persetujuan Teknis (Pertek) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Memuat ketentuan pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) mulai dari pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan

Rincian Teknis (Rintek) Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Dokumen teknis terperinci mengenai desain fasilitas penyimpanan sementara (TPS) dan rencana pengelolaan Limbah B3 yang disusun oleh penghasil limbah, kemudian dimuat dalam Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) setelah diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)



3

ALUR PERIZINAN DAN DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN

Proses dari Kajian Teknis Awal hingga Penerbitan Surat Kelayakan Operasional

Persetujuan Lingkungan diperoleh melalui rangkaian tahapan yang saling berurutan. Memahami urutan ini sejak awal adalah kunci agar proses perizinan tidak terhambat di tengah jalan.



Legenda



Sistem OSS-RBA



Proses dokumen lingkungan



Konstruksi & operasional

Dokumen yang Perlu Disiapkan

1	Data Teknis Lingkungan Awal (<i>baseline</i>) Hasil uji air limbah, emisi udara, dan Limbah B3 dari laboratorium terakreditasi KAN.
2	Dokumen Utama Berbasis Risiko (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
3	Kajian Teknis untuk Persetujuan Teknis (Pertek) (disusun bersamaan dengan item 2) Kajian Teknis atau Standar Teknis merupakan dokumen pendukung yang disusun bersamaan dengan AMDAL/UKL-UPL untuk memenuhi persyaratan pemenuhan baku mutu air limbah, emisi udara, dan pengelolaan limbah B3. Berdasarkan PP 28/2025, Pertek dan Persetujuan Lingkungan dapat diajukan secara paralel melalui sistem OSS-RBA.
4	Dokumen Operasional Pendukung Rintek, Persetujuan Lingkungan sebelumnya (untuk perubahan/perpanjangan), serta dokumen pendukung verifikasi lapangan untuk proses penerbitan SLO)

4

LAYANAN LENGKAP PERIZINAN LINGKUNGAN

Layanan Pendampingan Dari Dokumen hingga Persetujuan

Enthalphy menyediakan jasa penyusunan dan pendampingan menyeluruh untuk seluruh kategori dokumen dalam rangkaian perizinan lingkungan. Setiap layanan dilaksanakan oleh tim ahli yang berpengalaman di bidangnya, dengan pendekatan berbasis data dan regulasi terkini.

LAYANAN

CAKUPAN PENDAMPINGAN

DOKUMEN UTAMA

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)

Pengumpulan data lingkungan awal, penyusunan seluruh komponen dokumen, diskusi dengan pemrakarsa, koordinasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pendampingan sidang pemeriksaan, dan revisi dokumen

DOKUMEN UTAMA

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Identifikasi dampak fisik, biotik, dan sosial; penyusunan matriks pengelolaan dan pemantauan; koordinasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH); pendampingan konsultasi teknis; arahan kewajiban pelaporan berkala

DOKUMEN UTAMA

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Penentuan kelayakan SPPL (untuk kegiatan berisiko rendah dan menengah rendah), penyusunan formulir pernyataan mandiri sesuai format terbaru, koordinasi DLH bila diperlukan, arahan pengisian dan pengajuan melalui OSS-RBA (SPPL diterbitkan otomatis bersamaan dengan NIB)

DOKUMEN OPERASIONAL PENDUKUNG

Pertek Air Limbah, Emisi Udara, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penyusunan dokumen teknis, koordinasi laboratorium tersertifikasi, pendampingan proses verifikasi teknis oleh instansi terkait, revisi atas permintaan koreksi, konsultasi pemantauan berkala

PRASYARAT PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Rincian Teknis (Rintek) Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penyusunan rintek diajukan sesuai dengan penerbit izin lingkungan (DLH Kab/Kota atau DLH Prov atau KLH). Proses penyusunan rintek terdiri dari penyusunan dokumen kajian, verifikasi dan/atau sidang, dan integrasi rintek ke dalam perizinan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)

DOKUMEN OPERASIONAL FINAL

Surat Kelayakan Operasional (SLO)

Penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) oleh instansi berwenang (Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi atau Kabupaten/Kota), pendampingan pembangunan fasilitas sesuai ketentuan Persetujuan Teknis (Pertek), penyusunan laporan pembangunan, koordinasi verifikasi lapangan oleh instansi berwenang, hingga penerbitan Surat Kelayakan Operasional sebagai dokumen final dari Persetujuan Teknis (Pertek)

PENDAMPINGAN PROSES

Konsultasi Teknis dan Koordinasi Instansi

Asistensi administratif dan teknis di kementerian atau lembaga terkait, penjadwalan konsultasi teknis, pendampingan sidang atau verifikasi lapangan, serta arahan kewajiban pasca terbitnya persetujuan

Seluruh dokumen disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 dan peraturan pelaksana terkait, disesuaikan dengan perkembangan kebijakan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Setiap permintaan revisi dari instansi berwenang didampingi secara penuh oleh tim ahli Enthalphy hingga persetujuan diterbitkan.



MENGAPA DOKUMEN PERIZINAN LINGKUNGAN WAJIB DIPRIORITASKAN?

Manfaat Pemenuhan Dokumen Perizinan Lingkungan

Dokumen Persetujuan Lingkungan adalah persyaratan administratif, sekaligus fondasi legalitas dan kredibilitas perusahaan. Dokumen ini memberikan dampak langsung pada operasional, reputasi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang bagi perusahaan/pelaku usaha.

Berikut beberapa tantangan yang kerap diabaikan dalam Persetujuan Lingkungan :

- Banyak penundaan proyek disebabkan masalah perizinan lingkungan yang tidak disiapkan sejak awal.
- Operasional tanpa dokumen persetujuan lingkungan berisiko terkena sanksi administratif dengan denda hingga Rp 3 miliar, pembekuan izin, hingga pencabutan Perizinan Berusaha (berdasarkan PP 28/2025).
- Akses pembiayaan tertutup karena bank dan investor wajib memeriksa kelengkapan dokumen lingkungan.

Berikut beberapa manfaat pemenuhan persetujuan lingkungan untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis:

1 Kepastian Operasional

NIB terbit, operasional legal, aman dari sanksi administratif dan hukum

1

2 Akses Pembiayaan & Kemitraan

Syarat wajib untuk kredit bank, investasi, tender pemerintah, dan kontrak korporasi

2

3 Efisiensi Biaya & Waktu

Proses tepat sejak awal mencegah revisi berulang, penundaan proyek, dan biaya tambahan

3

4 Reputasi & Keberlanjutan

Kredibilitas di mata *stakeholder*, dan legitimasi sosial terjaga

4

Mengapa Memilih Enthalphy?



End-to-End Support: Dari Penapisan hingga SLO

Tidak hanya menyusun dokumen, kami dampingi mitra dari sidang pemeriksaan, verifikasi lapangan, revisi dokumen, hingga penerbitan SLO



Tepat, Akurat, Hemat Waktu & Biaya

43% pelaku usaha salah menentukan jenis dokumen lingkungan (Survei Bappenas 2024), mengakibatkan proses ulang dari nol. Kami melakukan penapisan menyeluruh dan memastikan dokumen mengacu pada regulasi terbaru (PP 28/2025) saat pengajuan sehingga tidak ada revisi fundamental pada dokumen persetujuan lingkungan.



Komitmen Ketepatan Waktu

DLH menetapkan batas waktu ketat untuk revisi pasca-sidang. Jika terlewat, maka perusahaan perlu melakukan proses ulang dari awal. Kami menyelesaikan revisi sesuai komitmen, dan memastikan deadline instansi selalu terpenuhi.



Kesiapan Pelaporan

Banyak perusahaan baru tahu kewajiban pelaporan RKL-RPL/UKL-UPL setelah operasional berjalan, sehingga terlambat dan berisiko terkena sanksi. Kami membangun sistem pemantauan dan jadwal pelaporan sejak awal untuk memenuhi perusahaan tetap *compliance*.

Scan Here



**Jangan Biarkan Izin Lingkungan Jadi Penghambat Bisnis Anda.
Konsultasikan Kebutuhan Izin Lingkungan Anda Sekarang!**

✉ contact@enthalphy.com 🌐 www.enthalphy.com ☎ (+62) 821-6174-1128

Konsultasi Gratis (60 Menit)

Diskusi awal mengenai kewajiban dokumen perizinan lingkungan yang sesuai untuk kegiatan usaha Anda. Identifikasi kategori risiko (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL) dan langkah konkret yang perlu ditempuh.

Progres Tercatat Berkala dan Transparan

Working Sheet dengan Informasi Pendampingan Terkini
Kami menyediakan *working sheet* yang diperbarui secara berkala dan dapat dipantau langsung oleh mitra kapan saja selama proses pendampingan berlangsung. *Working sheet* ini memuat status dan progress terkini setiap tahapan penyusunan dokumen yang sedang dikerjakan.





***Take the next step towards
sustainable growth***



PT Enthalphy Environergy Consulting

 www.enthalphy.com

 Jl. Tegal Mlati, Gg. Kapas 2 No. 101D, RT 01/RW 35 Jongkang,
Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DI Yogyakarta 55581

 +62 821 6174 1128

 contact@enthalphy.com



